



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan Online, tempat kediaman di Jalan Nikolas Kabes, Rt 17, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan kolenel SD YPK, Rt 08, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2021/11/01 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis 22 Oktober 2020 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama , Distrik Fakfak,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff



Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX / XXX / X/ XXXX Hari Kamis 22 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan yang beralamat di Jalan Nikolas Kabes, Rt 17, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. setelah itu pada bulan April 2021 Tergugat kembali ke rumah keluarganya dan Penggugat tetap tinggal bersama di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, umur 1 tahun;

4. Bahwa sejak Bulan November 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

a. Bahwa Tergugat di suru jaga anak di karenakan Penggugat lagi memasak dan mencuci pakaian akan tetapi Tergugat tidak mau menjaga anaknya, Tergugat lebih ingat bermain handphone dari pada dia menjaga anaknya walupun sudah di tegur beberapa kali oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan teguran Penggugat;

b. Bahwa setiap ada masalah Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat sampai kepala Penggugat bengkak dan wajah Penggugat berwarna biru sehingga Penggugat pernah melaporkan ke kantor Polisi;

c. Bahwa Tergugat sering di kasih nasehat oleh orang tua Penggugat namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat orang tua Penggugat;

d. Bahwa pada bulan April 2021 semenjak Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak lagi Menafkahi Penggugat secara lahir maupun bathin;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff



5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2021 mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat Pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXXXXXX, tanggal 17 September 2021, atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakkak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXXXXXX, tanggal 17 September 2021, atas nama Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakkak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXX tanggal 22 Oktober 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Fakkak (KUA) Kecamatan Fakkak, Kabupaten Fakkak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff



Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akte Kelahiran Anak Nomor. XXXXXXXXXX tanggal 17 September 2021, atas nama Wawan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor. XXXXXXXXX, tanggal 17 September 2021, atas nama Wawan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Kol. Sugiono RT.08, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dekat sejak tahun 2017 sedangkan Tergugat Saksi kenal tahun 2020;
- ✓ Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tanggal 22 Oktober 2020;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff



- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumahnya orang tua Penggugat di Wagom Gunung Kabupaten Fakfak sampai sekarang;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- ✓ Bahwa penyebabnya Saksi tidak tahu, Saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan diikuti kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Tergugat memukul bagian mata kiri Penggugat kejadiannya pada bulan Nopember 2020;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal nikah tepatnya 1 (satu) bulan setelah pernikahan sekitar bulan Nopember 2020;
- ✓ Bahwa Saksi sering melihat bertengkar dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat, pertama saksi melihat berselisih pada bulan Nopember tahun 2020, terakhir 3 bulan yang lalu Agustus tahun 2021 di rumah Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 bulan yang lalu bulan Agustus 2021 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama;
- ✓ Bahwa Penggugat tinggal di rumah semula, sedangkan Tergugat keluar dari rumah kediaman bersamat, dan Saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggal di mana;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di rukunkan, hanya Saksi pernah memberih saran kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan LNG, bertempat tinggal di Jalan Nicolas Kabes RT.01, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kemanakan Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal tahun 2020;
- ✓ Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tanggal 22 Oktober 2020;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumahnya orang tua Penggugat di Wagom Gunung Kabupaten Fakfak sampai sekarang;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal menikah pada tahun 2020 tepatnya 1 bulan setelah menikah;
- ✓ Bahwa Saksi tidak melihat memukul mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat, pertama saksi melihat berselisih pada bulan Nopember 2020, terakhir 3 bulan yang lalu Juni tahun 2021 di rumah Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff



- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 bulan yang lalu bulan Agustus 2021 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama;
- ✓ Bahwa Penggugat tinggal di rumah semula, sedangkan Tergugat keluar dari rumah kediaman bersamat, dan Saya tidak tahu Tergugat sekarang tinggal di mana;
- ✓ Bahwa Pernah Penggugat dan Tergugat di rukunkan tetapi tidak berhasil, hanya saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan tetap kepada gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat di suruh jaga anak di karenakan Penggugat lagi memasak dan mencuci pakaian akan tetapi Tergugat tidak mau menjaga anaknya, Tergugat lebih ingat bermain handphone dari pada dia menjaga anaknya walaupun sudah di tegur beberapa kali oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan teguran Penggugat. Bahwa setiap ada masalah Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat sampai kepala Penggugat bengkak dan wajah Penggugat berwarna biru sehingga Penggugat pernah melaporkan ke kantor Polisi. Bahwa Tergugat sering di kasih nasehat oleh orang tua Penggugat namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat orang tua Penggugat. Bahwa pada bulan April 2021 semenjak Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak lagi Menafkahi Penggugat secara lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 301 R.Bg. Jo. Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff



Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi KTP Penggugat dan Tergugat yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait domisili Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini berdomisili di Kabupaten Fakfak yang menjadi wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Fakfak. Maka dengan alat bukti tersebut harus dapat dinyatakan Pengadilan Agama Fakfak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *relatif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P.3) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.4) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff



membuktikan terkait anak sah yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.5) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait susunan keluarga Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis 22 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Penggugat dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff



Tergugat sering bertengkar mulut dan Tergugat samapai memukul mata bagian kiri Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.HI., M.H.I. dan Mawardi Kusumawardani, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Manshur Sudirman, S.HI., M.H.I.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

ttd

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff



Panitera,

ttd

Nasir Maswatu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pgl.	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)